

## KEPASTIAN HUKUM PERMUKIMAN PENDUDUK DI DAERAH ALIRAN SUNGAI KOTA TANJUNGBALAI

<sup>1</sup>Indra Perdana, <sup>2</sup>Azriana Siregar, <sup>3</sup>Dany Try Hutama Hutabarat

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Asahan

e-mail:indrap55@gmail.com<sup>1</sup>, fazriana.siregar888@gmail.com<sup>2</sup>,

danytryhutamahutabarat@gmail.com<sup>3</sup>

### ABSTRAK

Daerah tepian sungai merupakan kesatuan dari wilayah pengelolaan sumber daya air yang tidak dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh perseorangan, kelompok masyarakat atau badan usaha. Kota Tanjungbalai Sebagai kota yang diapit oleh 2 sungai besar yaitu sungai Silau yang mengalir ke sungai Asahan sebagai kota yang memiliki banyak sungai-sungai. tidak menutup kemungkinan dijadikannya Daerah Aliran Sungai sebagai tempat bermukim oleh masyarakat kota Tanjungbalai. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat tanggapan masyarakat kota tanjungbalai memanfaatkan daerah Aliran Sungai sebagai tempat tinggal (hunian) dan kebijakan yang dilakukan pemerintah setempat terhadap peristiwa yang terjadi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris serta dengan Teknik observasi yang dilakukan menggunakan metode wawancara dan menganalisis hasil kuesioner terhadap 35 (tiga puluh lima) Kartu Keluarga yang memilih Daerah Aliran Sungai sebagai tempat Bermukim. Hasil dalam penelitian ini adalah masyarakat bertempat tinggal di DAS dikarenakan factor ekonomi menengah kebawah, serta kurangnya pengawasan dari pemerintah setempat. Serta belum adanya Kebijakan Pemerintah Kota Tanjungbalai terkait perumahan dan permukiman yang melarang membangun perumahan di tempat yang beresiko menimbulkan bahaya.

**Kata Kunci :** Kepastian, Hukum, Permukiman, Aliran, Sungai.

### ABSTRACT

*The riverbank area is an inseparable part of the water resources management area which cannot be owned and/or controlled by individuals, community groups, or business entities. Tanjungbalai City As a city flanked by 2 major rivers, namely the Silau river which empties into the Asahanriver as a city that has many rivers. does not rule out the possibility to make the watershed as a place to live by the people of the city of Tanjungbalai. The purpose of this study is to see the response of the people of Tanjungbalai city who use the watershed as a place to live (housing) and the policies made by the local government to the events that occur. The method used in this study is the empirical juridical method and the observation technique is carried out by using the interview method and analyzing the results of the questionnaire on 35 (thirty five) households who choose the watershed as a place to live. The results in this study are people who live in the watershed due to middle to lower economic factors, as well as the lack of supervision from the local government. And there is no Tanjungbalai City Government Policy on housing and settlements that prohibits building housing in places that are at risk of causing danger.*

**Keywords :** Certainty, Law, Settlement, Stream, River.

## **I. PENDAHULUAN**

Perkembangan perumahan yang ada di Kota Tanjungbalai mengikuti bentuk kondisi topografi daerah yang berawa-rawa, serta berada pada daerah aliran sungai menjadi salah satu lokasi alternatif yang sering dijadikan tempat hunian oleh masyarakat di Kota Tanjungbalai dengan alasan dekat dengan sumber ekonomi serta tingginya harga lahan yang ada di pusat kota. Sebagai kota hasil pemekaran, pertumbuhan permukiman di wilayah Kota Tanjungbalai, terutama di sepanjang aliran sungai Asahan ini menjadi lebih berkembang karena adanya pola jaringan komunitas yang mantap. Akibatnya bermunculan permukiman dan kelompok social kota terpinggirkan dan tidak terencana, tidak memiliki fasilitas infrastruktur, yang semakin lama semakin berkembang secara alami dan akhirnya tumbuh tidak terkendali menjadi wilayah permukiman yang serba semrawut dan kumuh.

Dijadikannya aliran sungai sebagai suatu pilihan atau alternative hunian, selain karena latar belakang wilayah Kota Tanjung balai dikelilingi oleh sungai-sungai, selain itu kepadatan penduduk masyarakat kota Tanjungbalai berjumlah 177.640 Jiwa/2021 (BPS, 2022) dan keterbatasan ekonomi yang ada di kota Tanjungbalai yang sebagian besar memilih mata pencaharian sebagai nelayan dengan pendapatan kurang dari 2.000.000.00-, perbulannya/kepala keluarga (BPS, 2022). Seharusnya aliran sungai dijadikan tempat sirkulasi air serta dijadikan sebagai tempat mata pencaharian dagang bagi para nelayan yang bebas kumuh dan semraut.

Persoalan kemiskinan merupakan masalah yang serius karena dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya kantong-kantong kemiskinan yang kronis dan kemudian menyebabkan lahirnya berbagai persoalan sosial diluar kontrol atau kemampuan pemerintah kota untuk menangani dan mengawasinya. Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial diindonesia yang tidak mudah untuk diatasi, hal ini bukan lah hal yang baru saja timbul dikalangan social melainkan sudah lama terjadi (Dian, 2019:103)

Seyoknya dalam mendirikan bangunan, pemiik bangunan seharusnya mendirikannya diatas tanah hak, guna terujudnya kepastian hukum terhadap atas tanah maupun tanah yang didirikan, selain dari tujuan hukum itu sendiri yaitu rasa keadilan dan kemanfaatan hukum. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) terdapat beberapa hak atas suatu Tanah yaitu: Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, hak pakai, hak sewa untuk bangunan, hak membuka tanah, hak hasil hutan, hak-hak lain yang termasuk dalam hak-hak tersebut diatas.

## **II. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis adalah metode penelitian Yuridis Empiris. Yaitu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang diambil dari fakta-fakta yang ada dalam suatu kalangan masyarakat, badan hukum maupun pemerintah (idtesis, 2021).

Lokasi penelitian dipilih di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup. Serta untuk menjamin keberhasilan pengumpulan data dalam peneltian ini maka peneliti mengambil sampel dari responden berbentuk kuesioner sebanyak 35 kartu keluarga yang bertempat tinggal di pemukiman masyarakat Daerah Aliran Sungai Kota Tanjungbalai. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik wawancara sebagai alat untuk memahami partisipan dan mengajukan beberapa

pertanyaan yang umum dan agak luas. Lalu menarik kesimpulan data yang telah diolah sehingga pada akhirnya diketahui kepastian hukum hak katas tanah pemukiman di daerah aliran sungai.

Teknik analisis pada dasarnya adalah analisis kualitatif dan analisis kuantitatif, dimulai dengan mengelompokkan data dan juga informasi yang sama. Kemudian setelah itu dilakukan analisis kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi penelitian yang akan dipaparkan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan sebenarnya.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Argumentasi Masyarakat Pemanfaatan Daerah Aliran Sungai Sebagai Tempat Tinggal

Kota Tanjungbalai merupakan salah satu kota di provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Luas wilayahnya 60,52 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 6 Kecamatan dan 31 Kelurahan. Keenam kecamatan tersebut adalah Kecamatan Datuk Bandar, Datuk Bandar Timur, Tanjungbalai Selatan, Tanjungbalai Utara, Sei Tualang Raso, dan Teluk Nibung. Kecamatan terluas adalah kecamatan datuk bandar dengan luas wilayah 22,49 Km<sup>2</sup> atau sekitar 37,16 persen dari luas kota Tanjungbalai dengan penduduk keseluruhan Masyarakat kota Tanjungbalai berjumlah 177.640 jiwa pada tahun 2021. Kota Tanjungbalai berada di tepian sungai asahan yang salah satunya adalah sungai terpanjang di Sumatera Utara. Kota Tanjung balai dikelilingi 2 sungai, yaitu sungai silau yang mengalir kesungai asahan diwilayah timur lautkota. Pada tahun 2020 hasil sensus penduduk kota Tanjungbalai berjumlah 179.035 jiwa yang terdiri atas 90.583 jiwa pria dan 88.452 wanita (BPS, 2022) Sebelum kota Tanjungbalai diperluas dari 199 ha (2 km<sup>2</sup>) menjadi 60,52 km<sup>2</sup>, kota Tanjungbalai pernah menjadi kota terpadat di Asia Tenggara dengan jumlah penduduk lebih kurang 40.000 orang dengan kepadatan penduduk lebih kurang 20.000 jiwa per km<sup>2</sup> akhirnya kota tanjungbalai di perluas menjadi ± 60 Km<sup>2</sup> dengan terbitnya peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1987, Tentang perubahan batas wilayah kota Tanjungbalai dan Kabupaten Asahan.

Sebagai kota yang diapit oleh 2 sungai besar yaitu sungai Silau yang mengalir ke sungai Asahan tidak menutup kemungkinan dijadikannya daerah-daerah aliran sungai sebagai tempat bermukim oleh masyarakat kota Tanjungbalai. Pada permukiman penduduk tentu saja dapat mengubah ekosistem, pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan hidup, zat, energy, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya menurun sampai ke tingkat tertentu, yang menyebabkan lingkungan hidup tidak berfungsi sesuai peruntukannya (Nyoman, 2016:189) Perkembangan suatu tempat hunian manusia bermukim telah ada sejak adanya manusia itu sendiri (*settlement*), terbentuknya morfologi settlement selain terencana (*planned settlement*) juga terjadi secara tidak terencana (*unplanned settlement*) (Ely, 2012:31).

Konsep permukiman tepian sungai merupakan suatu konsep menuju konsep pembangunan yang berkelanjutan. Permukiman tepian sungai yang berkelanjutan mempunyai komponen utama yakni: fisik; ekonomi; sosial; dan lingkungan. Berbagai kebijakan dan program tentang perumahan dan permukiman di Indonesia di dominasi oleh paradigma bias (Noor, 2016). Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dibawah mengatakan bahwa berdasarkan sudut pandang pengelolaan lingkungan hidup dan ekosistem, adanya permukiman penduduk pada Daerah Aliran

Sungai, berpotensi menimbulkan dampak pada perubahan ekosistem sungai dan dapat menjadi salah satu terjadinya pencemaran air sungai akibat pengelolaan air limbah domestik dan sampah. Idealnya DAS diperuntukkan sebagai kawasan RTH dan seminimal mungkin untuk peruntukannya (Fitra Hadi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai).

Dijadikannya daerah aliran sungai sebagai tempat tinggal oleh sebagian masyarakat kota Tanjungbalai bukanlah pilihan utama melainkan dikarenakan harganya tanah di daerah aliran sungai kota Tanjungbalai lebih murah dan terjangkau pada ekonomi menengah kebawah. Secara makro pola permukiman tepian sungai mengikuti pola jaringan sungai. Dominasi sungai sebagai ruang hanya terlihat pada bagian permukiman yakni pemukiman yang berada pada ruas sungai yang berperan sebagai prasarana perhubungan, khususnya sebagai prasarana perhubungan (Noor, 2016).

Memberikan gambaran kondisi faktual, terhadap hasil penelitian, peneliti menyajikan hasil responden yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada masyarakat kota Tanjungbalai yang bertempat tinggal di daerah aliran sungai (DAS). Berdasarkan sampel penelitian sebanyak 35 kepala keluarga yang bertempat tinggal di DAS sebanyak 26% bermata pencaharian sebagai Buruh Harian, 17 % bermata pencaharian sebagai wiraswasta, dan sebagian besar dari responden peneliti yaitu sebanyak 43 % bermata pencaharian sebagai nelayan, dan 14 % lainnya bermata pencaharian sebagai karyawan swasta. Dari hasil penelitian tersebut tidak terdapat pegawai negeri sipil ataupun pensiun yang tinggal di daerah aliran sungai. Berikut tabel yang disajikan penulis tentang Mata pencaharian kepala keluarga yang tinggal di daerah aliran sungai.

Tabel 1. Data mata pencaharian kepala keluarga yang bertempat tinggal di Daerah Aliran Sungai.

No	Mata Pencaharian kepala keluarga	Persentase
1	Buruh Harian	26 %
2	Wiraswasta	17 %
3	Nelayan	43 %
4	Karyawan swasta	14 %
5	Pensiun	-

Sumber : Diolah dari data primer tahun 2022

Selanjutnya, dengan mata pencaharian tersebut tiap-tiap kepala keluarga diketahui penghasilan perbulannya, dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang tinggal di Daerah Aliran Sungai sebagian besar berprofesi sebagai Nelayan. Dengan penghasilan menengah kebawah. Sebanyak 43 % berpenghasilan kurang dari dua juta/bulannya, 54 % berpenghasilan 2 s/d 3 juta perbulannya. Penghasilan ini merupakan penghasilan rata-rata masyarakat Kota Tanjungbalai yang tinggal di Daerah Aliran Sungai. Sebanyak 3 % lainnya berpenghasilan 3 s/d 4 juta.

Tabel 2.

Data

No	Penghasilan kepala keluarga/bulan	Persentase
1	Kurang dua juta	43 %
2	2 s/d 3 juta	54 %
3	3 s/d 4 juta	3 %
4	4 s/d 5 juta	-
5	Diatas 5 juta	-

Penghasilan kepala keluarga/bulan yang bertempat tinggal di Daerah Aliran Sungai.

Sumber : Diolah dari data primer tahun 2022

Alasan masyarakat kota Tanjungbalai yang tinggal di daerah Aliran Sungai

No	Faktor-faktor masyarakat kota tanjungbalai memilih tinggal di DAS	Persentase
1	Sudah Turun-temurun	45 %
2	Dekat dengan kota	11 %
3	Tanah/rumah terjangkau	34 %
4	Dekat dengan keluarga	9 %

bermacam-macam, mulai dari turun-temurun, dekat dengan kota, dekat dengan keluarga, murahnya harga jual tanah yang ada di Daerah Aliran Sungai dan lain sebagainya. Alasan turun temurun merupakan Faktor terbanyak masyarakat yang tinggal di DAS, diketahui sebanyak 45 % orang memilih tinggal di DAS karena sudah turun temurun dari ayah dan/atau kakek yang pernah tinggal terlebih dahulu, sebanyak 11 % masyarakat memilih tinggal di DAS dikarenakan dekat dengan Kota, dan alasan terbanyak kedua adalah karena harga jual tanah di DAS terbilang murah yaitu sebanyak 34 %, kemudian 9 % lainnya alasan masyarakat tinggal di DAS dikarenakan dekat dengan keluarga.

Tabel 3. Data Faktor-faktor Masyarakat Kota Tanjungbalai memilih bertempat tinggal di Daerah Aliran Sungai.

Sumber : Diolah dari data primer 2022

Dari tabel tersebut terbukti bahwa sebagian besar tanah atau rumah di Daerah Aliran Sungai tidak pernah diperjualbelikan. Sebanyak 79 % masyarakat kota tanjungbalai yang bertempat tinggal di DAS mengaku tidak pernah menjual belikan tanah dan rumahnya tersebut.

Terkait tanah dan bangunan yang ada di Daerah Aliran Sungai tidak terlepas dari alas hak yang melekat kepadanya. Terdapat beberapa macam alas hak yang dapan disandang oleh pemiliknya salah satunya hak milik, yaitu hak terkuat dan terpenuh, serta bersifat mewarisi dan turun temurun, hak ini dibuktikan dengan adanya sertifikat sebagai pertanda bukti hak. Yaitu sertifikat hak milik atau SHM. Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan penelitian terkait alas hak terhadap permukiman penduduk di Daerah aliran sungai. Sebagian besar alas hak warga yang tinggal di Daerah Aliran Sungai tidak memiliki alas Hak, hal inilah yang membuat semakin maraknya bangunan liar di tepian sungai kota tanjungbalai. Sebanyak 43 % masyarakat yang bertempat tinggal di DAS dengan bangunan permanen maupun semi permanen tidak memiliki alas hak. Kemudian disusul dengan Surat Keterangan Tanah atau SKT yang disahkan Kades/Lurah setempat, pemegang alas hak ini merupakan kedua terbesar setelah tidak memiliki alas hak, yaitu sebanyak 28 %, kemudian sebanyak 20 % memiliki Sertifikat Hak Milik, atau SHM. Masyarakat yang mengaku memiliki SHM dulunya telah mengurus kepemilikan tanah di tepian DAS, beberapa responden juga mengatakan bahwa sewaktu pengukuran kepemilikan tanah tersebut mereka tidak berada dibatas Sempadan Sungai. Namun semakin lama sungai tersebut mengalami pengikisan sehingga bangunan dapur responden tepat berada diatas sungai. 9 % lainnya responden mengaku hanya menyewa rumah di daerah tepian sungai dengan berbagai alasan salah satunya harga rumah sewa lebih murah dan rumah sewa tersebut dekat dengan tempat responden bekerja. Berikut tabel data dari rerponden kepemilikan tanah masyarakat yang bertempat tinggal di Daerah Aliran Sungai.

Tabel 5. Data jangka waktu responden Masyarakat Kota Tanjungbalai telah bertempat tinggal di Daerah Aliran Sungai.

No	Faktor-faktor masyarakat kota tanjungbalai memilih tinggal di DAS	Persentase
1	1 s/d 5 tahun	11 %
2	5 s/d 10 tahun	17 %
3	10 s/d 15 tahun	14 %
4	15 s/d 20 tahun	26 %
5	Diatas 20 tahun lamanya	31 %

Sumber: Diolah dari data primer tahun 2022

Dengan berlakunya undang-undang tentang daerah aliran sungai, tentang sungai, dan tentang perumahan dan permukiman bukan tidak mungkin adanya penertiban kawasan daerah aliran sungai, hal ini juga dituangkan dalam Peraturan Daerah kota Tanjungbalai No 02 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungbalai Tahun 2013 dan 2033 bahwa “untuk mengarahkan pembangunan dikota tanjungbalai dengan memanfaatkan ruang wilayah secara serasi, selarah, seimbang,

berdaya guna, berhasil guna, berbudaya serta berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan memelihara ketahanan nasional, maka perlu disusun rencana tata ruang wilayah kota Tanjungbalai. Dengan demikian apabila dilakukannya penertiban di daerah aliran sungai kota Tanjungbalai maka seyogianya masyarakat yang bersangkutan telah mempunyai planing tempat tinggal lain, baik itu pembangunan rusunawa oleh pemerintah, relokasi warga ataupun memanfaatkan ganti kerugian dari pemerintah berdasarkan hal tersebut peneliti mendapat jawaban dari responden yang bertempat tinggal di DAS kota Tanjungbalai apabila terjadinya penggusuran untuk penertiban atau pembangunan kepentingan umum hanya 14 % saja masyarakat yang sudah mempunyai planning mengenai tempat tinggal selanjutnya, 77 % lainnya masyarakat tidak memiliki planing atau rencana, 9 % lainnya sudah memiliki planing dan dengan alasan yang berbeda-beda.

## **B. Kepastian Hukum Penempatan Daerah Aliran Sungai Sebagai Tempat Tinggal**

Tanah merupakan salah satu faktor utama dalam kebutuhan manusia, oleh karena itu setiap manusia membutuhkan tanah sebagai tempat tinggal atau tempat berusaha. Oleh sebab itu tanah di pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dalam hal ini perlu adanya aturan dalam penggunaan tanah sebagai tempat tinggal atau izin mendirikan bangunan. Pada pasal 2 Undang-undang Pokok Agraria dijelaskan bahwa negara mempunyai hak menguasai Bumi, Air dan Ruang Angkasa termasuk kekayaan alam yang ada didalamnya. Hak yang dimaksud adalah menguasai artinya mengatur peruntukan Bumi, Air dan Ruang angkasa untuk sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat.

Pemerintah telah mengeluarkan aturan tentang sungai, dimana didalam nya diatur bagaimana pemanfaatan sungai. Adapun peraturan tersebut yaitu peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2011 tentang sungai. Dari hasil wawancara saya, di Kota Tanjungbalai sendiri belum ada turunan undang-undang dan peraturan dari pemerintah pusat yang mengatur tentang kebijakan atau sanksi bagi masyarakat yang mendirikan bangunan di daerah aliran sungai kota Tanjungbalai. Peraturan dan kebijakan mengenai permukiman dikota Tanjungbalai masih diatur secara umum, terlebih lagi peraturan tentang DAS. Peraturan tentang daerah aliran sungai masih mengacu pada undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan permukiman yang terdapat pada pasal 140 yang bunyinya "setiap orang dilarang membangun perumahan dan atau permukiman ditempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang maupun orang" diatur juga dalam peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2012 tentang pengelolaan daerah aliran sungai, terkait batas DAS Kota Tanjungbalai masih mengacu pada peraturan menteri pekerjaan umum dan penataan ruang nomor 28/PRT/M/2015 Tentang penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau serta peraturan daerah nomor 15 tahun 2001 tentang izin mendirikan bangunan.

Dalam hal ini yang bertindak tegas dalam penertiban dan penerapan sanksi perumahan dan kawasan permukiman adalah Instansi terkait seperti Polisi Pamong Praja, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman, serta penegak hukum kota Tanjungbalai. Dalam kenyataannya pemerintah kota Tanjungbalai minim dalam melakukan teguran dan/atau melakukan sosialisasi terhadap Perumahan dan kawasan permukiman di daerah aliran sungai. Dalam wawancara saya bersama bapak Rahmadi Kabid Tata Ruang dan Tata Bangunan mengatakan bahwa Sejauh ini dinas PUPR belum pernah melakukan sosialisasi terhadap permukiman di Daerah Aliran sungai dan batasan-batasan daerah aliran sungai serta bahaya mendirikan

permukiman di atas daerah aliran sungai (Rahmadi, Kepala Bidang Penataan Ruang dan Bangunan, Wawancara tanggal 9 Juni 2022). Tidak hanya itu, perumahan dan permukiman yang ada di daerah aliran sungai juga membuat pencemaran terhadap lingkungan yang disebabkan oleh sampah dari penduduk setempat, dalam wawancara bersama Kadis Lingkungan Hidup mengatakan bahwa perumahan dan permukiman di DAS Dilihat dari sudut pandang pengelolaan lingkungan hidup dan ekosistem, adanya permukiman penduduk di Daerah Aliran Sungai berpotensi menimbulkan dampak pada perubahan ekosistem sungai dan dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya pencemaran air sungai Akibat pengelolaan domestik dan sampah.

Konsep penataan bantaran sungai yang terjadi jika dikaitkan maka sangat berkaitan dengan konsep pengelolaan lingkungan sungai, namun jika ditinjau dari kondisi kota Tanjungbalai yang memiliki sungai cukup banyak, maka pengawasan terhadap proses penegakan hukumnya juga perlu diperketat, agar tidak terjadi pengaruh rusaknya lingkungan sekitar. Bantaran sungai merupakan ruang antara tepi palung sungai dan tepi dalam kaki tanggul yang berfungsi sebagai pengendalian air hujan yang turun dengan debit yang tinggi sehingga juga berguna untuk penyalur banjir (Undang-Undang, 2011: No. 38)

Namun situasi saat ini tidak seperti yang diharapkan, dengan adanya bangunan yang didirikan diatas aliran sungai sampai-sampai menutupi sungai tersebut, dan hampir sepanjang pinggiran sungai kota Tanjungbalai dijadikan perumahan dan kawasan permukiman oleh masyarakat setempat. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya warga yang tidak mengetahui larangan mendirikan bangunan di Daerah Aliran Sungai serta alasan lainnya yang akhirnya mereka merasa sah-sah saja mendirikan bangunan rumah sebagai tempat tinggal.

#### **IV. KESIMPULAN**

1. Masyarakat kota Tanjungbalai yang bertempat tinggal di daerah aliran sungai sebagian besar belum mempunyai izin mendirikan bangunan serta tidak memiliki sertifikat hak milik, namun sebagian masyarakat kota Tanjungbalai telah bermukim di daerah aliran sungai turun temurun sehingga sulit untuk melakukan penertiban. Masyarakat kota Tanjungbalai berpendapat bahwa tinggal di daerah aliran sungai bukanlah satu yang melanggar aturan dan tidak mengetahui dampak dari mendirikan bangunan perumahan di daerah aliran sungai. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terkait tentang izin dan dampak mendirikan bangunan mempengaruhi ketidaktahuan masyarakat tentang kegunaan daerah aliran sungai serta bahaya yang ditimbulkannya. Faktor ekonomi juga mempengaruhi banyaknya masyarakat yang mendirikan perumahan di daerah aliran sungai sebagai alternative tempat tinggal hunian.
2. Peraturan dan kebijakan tentang permukiman yang ada di Daerah Aliran Sungai kota Tanjungbalai diatur masih secara umum dan Belum ada kebijakan khusus yang mengatur perumahan dan permukiman terlebih lagi secara khusus. Peraturan tentang daerah aliran sungai tetap mengacu pada peraturan pusat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Permukiman yang terdapat pada pasal 140 bahwa "setiap orang dilarang membangun, perumahan, dan/atau permukiman ditempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang" peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan

Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau, serta peraturan daerah Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Izin Mendirikan Bangunan. Peraturan daerah kota Tanjungbalai Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan diwilayah Kota Tanjungbalai menyebutkan dalam pasal 8 jalur hijau disepanjang daerah aliran sungai (DAS) ditetapkan:

- a. sepanjang sungai asahan dan sei silau minimal 20 meter diukur dari batas pinggir sungai;
- b. sepanjang sungai selat lancung, sungai kapias, sungai Bandar sultan, minimal 10 meter diukur dari batas piggir sungai
- c. sepanjang sungai-sungai kecil lainnya atau sepanjang jaringan drainase yang mempunyai lebar permukaan lebih besar dari 2 meter ditetapkan minimal 5 meter diukur dari tepi sungai/ drainase.

Pada daerah yang dibatasi oleh jalan yang mempunyai jarak lebih kecil dari 20 meter dari batas piggir sungai, maka jalan tersebut erupakan batas jalur hijau sungai

## DAFTAR PUSTAKA

- Anta Sastika,(2017). Karakter Permukiman di Tepian Sungai:*Jurnal Arsitek dan Perkotaan "KORIDOR"*. 8(2).
- Dian Ekawaty Ismail, (2019), *Hukum Tata Ruang Rekonstruksi Menuju Pemukiman Indonesia Bebas Kumuh*. Yogyakarta: UII Press
- Ely Nurhidayati, 2012 *Kebertahanan Permukiman di Tepian Air Kota Pontianak*, Yogyakarta: Deepublish
- Noor Hamidah, R. Rijanta, dkk,(2016). Analisi Permukiman Tepian Sungai Yang Berkelanjutan Kasus Permukiman Tepian Sungai Kahayan Kota Palangkaraya. *Inersi, XII(1)*.
- NyomanWujana, 2016. *Pengelolaan Lingkungan Hidup; Aspek Kearifan Lokal, Ergonomi, Edogologi dan Regulasi*.Yogyakarta:plantaxia
- idtesis.com. MetodePenelitianHukumEmpirisdanNormatif: <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>DiaksesTanggal 2 Juni 2021